

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA – BADAN ADHOC - PEMILIHAN GUBERNUR  
2024

Kpt 30 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di dalam negeri dan Pemilihan yang terdiri atas : PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PMK Nomor 49 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; serta Keputusan KPU Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021, Nomor 472 Tahun 2022, dan Nomor 638 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk merencanakan kegiatan pembentukan Badan Adhoc di wilayah provinsi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2024.
  - Lamp.: 3 hlm.